



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.113-BKAD/2026

TENTANG

**PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
MUSEUM MULTATULI KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik “Rekening Museum dan/atau Taman Budaya adalah rekening atas nama museum dan/atau taman budaya yang digunakan oleh museum dan/atau taman budaya untuk menerima Dana BOP MTB yang dibuka pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Multatuli Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 142 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM MULTATULI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Rekening Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Multatuli Kabupaten Lebak, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lebak yang digunakan untuk operasional Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Multatuli Kabupaten Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Maret 2026


BUPATI LEBAK,
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

- 1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
- 2. Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.113-BKAD/2026

Tanggal : 9 Maret 2026

Tentang : Penetapan Rekening Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Museum
Multatuli Kabupaten Lebak

DAFTAR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
MUSEUM MULTATULI KABUPATEN LEBAK

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Alamat Rekening
1	0821007526	MUSEUM MULTATULI	BANK BANTEN	CABANG RANGKASBITUNG	JL. ALUN ALUN TIMUR NO. 8

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Pt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

